

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki pertumbuhan penduduk yang signifikan, yang tergambar dari jumlah penduduknya yang mencapai 261 juta pada tahun 2017. dan diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 328.9 juta pada tahun 2050.¹ Pertumbuhan populasi yang dinamis secara tidak langsung dapat menyebabkan timbulnya berbagai masalah, di antaranya adalah meningkatnya tingkat konsumsi dan berimbas pada peningkatan kegiatan ekonomi di pasar dan menambah sampah yang dihasilkan dari pasar. Menurut World Health Organization (WHO), sampah adalah benda yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau merupakan sesuatu yang dibuang karena hasil dari aktivitas manusia dan bukan terjadi secara alami.²

Peningkatan signifikan dalam populasi akan menyebabkan peningkatan produksi sampah, terutama sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga merujuk kepada sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di rumah tangga, yang tidak melibatkan kotoran dan jenis sampah khusus.³ Pada tahun 2014, produksi sampah di

¹ Artikel dataindonesia.id “BPS : Penduduk Indonesia Diproyeksi Capai 328,93 Juta Pada 2050”

² Intan Muning Harjanti dan Pratamaningtyas Anggraini, 2020. *PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) JATIBARANG, KOTA SEMARANG*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 186.

³ Republik Indonesia, P. P. (2012). PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Indonesia mencapai angka sebesar 5,4 juta ton per tahun, menjadikan Indonesia sebagai penghasil limbah terbesar kedua di dunia. Hal ini menunjukkan urgensi manajemen sampah di tingkat kota atau daerah. Ketika pengelolaan sampah di suatu kota efektif, itu dapat menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat. Sebaliknya, kurangnya manajemen sampah yang baik dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan, seperti pencemaran lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan adalah salah satu isu yang muncul dalam lingkungan. Pencemaran ini merujuk pada perubahan yang dapat merugikan baik bagi manusia maupun bagi lingkungan, yang disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia untuk mendukung kehidupannya.⁴

Pasar, dalam konteks hukum, memiliki peran signifikan sebagai entitas sosial dan ekonomi yang diatur oleh berbagai undang-undang dan regulasi. Fungsinya mencakup berbagai aspek, termasuk kegiatan jual beli, perlindungan konsumen, dan pengaturan lingkungan. Secara hukum, pasar dianggap sebagai tempat yang memfasilitasi interaksi ekonomi antara penjual dan pembeli, dan oleh karena itu, harus mematuhi norma dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas hukum.

Dalam kaitannya dengan hukum lingkungan, pasar memiliki dampak yang perlu dikaji secara cermat. Kegiatan ekonomi di pasar dapat menghasilkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti produksi sampah, penggunaan bahan-bahan

⁴ Ardini S. Raksanagara et al, 2022, *Hukum Lingkungan*, Global Eksekutif Teknologi, Padang, hlm 21

berbahaya, dan penggunaan energi secara berlebihan. Oleh karena itu, evaluasi dan regulasi hukum lingkungan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.

Dalam beberapa yurisdiksi, pasar diwajibkan untuk mengikuti pedoman pengelolaan limbah yang telah ditetapkan oleh hukum lingkungan. Upaya pencegahan polusi dan pengurangan dampak ekologis menjadi fokus utama dalam mengatur kegiatan pasar.

Ketika pasar dielaborasi secara mendalam dari perspektif hukum lingkungan, pengembangan kebijakan yang lebih baik dan implementasi praktik berkelanjutan dapat dihasilkan. Dengan demikian, pasar dapat berfungsi sebagai model untuk praktik ekonomi yang lebih ramah lingkungan, mendukung visi pembangunan berkelanjutan, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merugikan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan planet kita.

Pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi tradisional memainkan peran penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat sehari-hari. Dalam konteks ini, pedagang sayur memiliki peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan akan konsumsi sayur-sayuran, yang merupakan komponen penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu, pedagang sayur juga memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan sekitar pasar.

Dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiran akan kesehatan lingkungan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Pasar tradisional, sebagai tempat berkumpulnya pedagang dan konsumen, memiliki potensi besar untuk menjadi aktor utama dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran serta pedagang sayur dalam menjaga lingkungan hidup baik dan sehat di pasar memiliki relevansi yang tinggi.

Dampak dari sampah sayuran yang muncul akibat transaksi jual beli pedagang di pasar tradisional menyebabkan tantangan yang cukup serius dalam pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan. Peningkatan produksi dan peredaran sayuran di pasar tradisional kerap kali berujung pada peningkatan jumlah limbah organik, seperti sisa sayuran yang tidak laku atau bagian yang tak terpakai. Sampah sayuran tersebut bisa membusuk, mengeluarkan gas metana, yang merupakan gas rumah kaca berpotensi merugikan bagi lingkungan.⁵

Penanganan sampah sayuran di pasar tradisional juga dapat menciptakan dampak buruk pada tanah dan air. Pembuangan sampah sayuran secara sembarangan bisa meresap ke dalam tanah, membawa risiko kontaminasi air tanah dengan senyawa kimia yang dapat berbahaya bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Tak hanya itu, pengelolaan sampah sayuran yang kurang efisien bisa berujung pada pembentukan

⁵ I Gusti Ngurah Puger, 2018. *SAMPAH ORGANIK, KOMPOS, PEMANASAN GLOBAL, DAN PENANAMAN AGLAONEMA DI PEKARANGAN*, Agro Bali, Volume 1 Nomor 2 hlm 128

lumpur limbah, menciptakan permasalahan seperti tanah tercemar dan berkurangnya produktivitas pertanian.⁶

Dalam konteks ini, penting untuk mengenali serta menerapkan solusi yang bersahabat dengan lingkungan guna mengatasi dampak negatif dari limbah sayuran di pasar tradisional. Upaya seperti partisipasi peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup disekitar pasar tradisional, atau peningkatan manajemen limbah bisa membantu mengurangi dampak negatif ini serta mendorong praktik-praktik berkelanjutan dalam perdagangan sayuran di pasar tradisional. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah, baik di kalangan pedagang, konsumen, maupun pemerintah setempat, menjadi kunci dalam mencapai tujuan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan di pasar tradisional.

Selain melindungi lingkungan fisik, pasar juga memiliki tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Mereka harus mendapatkan izin operasi, memenuhi persyaratan pemantauan, dan memberikan laporan kepada pihak berwenang sesuai ketentuan hukum. Pelanggaran hukum oleh pedagang pasar dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk denda dan tindakan hukum lainnya.

Ketidak-sadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam memiliki lingkungan hidup yang bersih seringkali menjadi isu yang memerlukan perhatian

⁶ Catur Rini Sulistyarningsih, 2020. *Pemanfaatan Limbah Sayuran, Buah, dan Kotoran Hewan menjadi Pupuk Organik Cair (POC) di Kelompok Tani Rukun Makaryo, Mojogedang, Karanganyar*, Jurnal Suara Masyarakat, Volume 3 Nomor 1, hlm 23

serius. Khususnya, minimnya kesadaran terhadap dampak kehadiran tempat pembuangan akhir yang sesuai dengan hukum menjadi perhatian utama. Masyarakat cenderung kurang mengenali hak-hak mereka terkait lingkungan hidup yang sehat, serta tidak menyadari bahwa keberadaan tempat pembuangan akhir yang mematuhi peraturan dapat menjadi landasan bagi pemeliharaan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat

Pasar Kolombo, merupakan pasar desa yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terletak secara strategis di Jl. Kaliurang Km 7, Sleman. Kehadirannya di wilayah perkotaan dan padat penduduk memberikan keunggulan bagi pasar desa ini dalam menarik pelanggan. Terletak di pinggir jalan besar, pasar ini dikelilingi oleh berbagai pusat perekonomian seperti rumah makan, restoran, coffeeshop, dan tempat hiburan lainnya. Para pelaku usaha di sekitarnya mengandalkan Pasar Kolombo sebagai sumber bahan mentah dan kebutuhan lainnya dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan barang yang lengkap.

Pasar Kolombo memiliki sejarah pembangunan fisik yang mengesankan, menjadikannya sebagai salah satu pasar di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencatat kemajuan signifikan. Pasar ini dikenal sebagai pasar yang beroperasi sepanjang waktu, dimulai sebelum subuh dengan kedatangan pedagang dan pembeli yang memenuhi pasar, hingga larut malam.

Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada pedagang sayur yang beroperasi di Pasar Kolombo. Fokus utama penelitian ini terletak pada analisis sampah sayuran yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan mereka. Tujuan utama penelitian adalah untuk memahami pola dan dampak dari produksi sampah sayuran ini serta mencari solusi atau praktek yang berkelanjutan untuk mengelola sampah tersebut. Dengan memusatkan perhatian pada pedagang sayur dan sampah yang dihasilkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga terkait aspek keberlanjutan dalam konteks pasar lokal ini.

Hukum Lingkungan merupakan salah satu bidang hukum yang menangani masalah yang berkaitan dengan sistem aturan atau norma masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan hidup. Koesnadi Hardjasoemantri merumuskan pengertian hukum lingkungan ialah mencakup berbagai aturan dan prinsip yang mengarahkan perilaku masyarakat terhadap lingkungan mereka. Pengelolaan sampah adalah aspek integral dalam hukum lingkungan yang mengatur berbagai aspek praktik pengelolaan sampah untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hukum lingkungan mencakup banyak aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan dan pemilahan sampah hingga pengelolaan limbah berbahaya.

Selain itu, hukum juga mengatur transportasi sampah. Hal ini mencakup persyaratan untuk pengangkutan aman dan sanitasi yang bertujuan untuk mencegah tumpahan sampah yang dapat merusak lingkungan. Pengelolaan sampah di dalam

transportasi juga memainkan peran penting dalam menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan.

Kondisi lingkungan yang baik merupakan hak setiap warga negara, Maka negara juga harus menjamin hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Bukan tugas negara saja, namun juga tugas semua masyarakat untuk selalu menghargai hak masing-masing orang untuk menjaga kondisi lingkungan supaya baik dan sehat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: “Peran Serta Pedagang Sayur Dalam Menjaga Lingkungan Hidup Baik & Sehat di Pasar Kolombo Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, maka permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran serta pedagang sayur Pasar Kolombo dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan lingkungan hidup Pasar Kolombo ?
2. Apa saja hambatan dalam peran serta pedagang sayur Pasar Kolombo dalam upaya menjaga keseimbangan dan kesehatan lingkungan hidup Pasar Kolombo ?

C. Tujuan Penelitian

Menurut Rumusan Masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran serta pedagang sayur Pasar Kolombo dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan lingkungan hidup di Pasar Kolombo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam peran serta pedagang sayur Pasar Kolombo dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan lingkungan hidup di Pasar Kolombo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua kategori manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik dalam aspek teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini mampu memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam konteks pengembangan hukum tertentu, yakni pada ranah Lingkungan Hidup terkait dengan pengelolaan sampah sayuran dari pedagang sayur di Pasar Kolombo.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dalam penelitian ditujukan untuk:

a. Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai masukan tentang proses hukum pengelolaan, sampah sayuran terutama di Pasar Kolombo kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terkait keberlanjutan Lingkungan Hidup, hak-hak masyarakat akan lingkungan hidup yang bersih dan diharapkan skripsi ini dapat memberikan wawasan dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar bagi upaya-upaya praktis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, seperti pengelolaan sampah yang lebih efektif, partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan limbah, dan penerapan praktik ramah lingkungan di sekitar area tersebut.

c. Bagi Mahasiswa, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh manfaat dan sumber referensi tambahan dari hasil penelitian ini, terutama bagi mereka yang sedang menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, khususnya yang mengambil program kekhususan Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup, dan Hukum Adat.

d. Bagi Penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan sampah di Pasar Kolombo ataupun di lingkungan hidup pada

umumnya demi menjaga kelestarian alam. dan sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (satu) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

e. Bagi pedagang sayur sebagai pedoman dan panduan dalam mengelola sampah yang dihasilkan dari aktifitas ekonomi yang terjadi. Diharapkan skripsi ini dapat meningkatkan kesadaran pedagang sayur akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “PERAN SERTA PEDAGANG SAYUR DALAM MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP BAIK & SEHAT DI PASAR KOLOMBO KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” adalah bukan merupakan plagiasi dari penelitian lainnya. Dalam penulisan hukum ini, penulis telah membandingkan 3 (tiga) penulisan hukum berupa skripsi yang memiliki kaitan atau memiliki topik yang serupa dengan skripsi penulis, berdasarkan perbandingan baik dari : Identitas penulis, judul penulisan hukum/skripsi, rumusan masalah, hasil penelitian. Berikut merupakan perbandingan dari 3 (tiga) penulisan hukum/skripsi yang diambil oleh penulis dengan topik serupa.

1. Judul Skripsi : “Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Ngawi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”

Identitas Penulis

- a. Nama Penulis : Dany Nugroho Saputro
- b. NPM : E.0009085
- c. Fakultas : Hukum
- d. Universitas : Universitas Sebelas Maret Surakarta
- e. Tahun Penelitian : 2013

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Ngawi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah?
- b. Bagaimana hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi?

Hasil Penelitian : Pemerintah Kabupaten Ngawi telah membuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan sampah sebagai bentuk pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dimana Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah memiliki kewenangan

menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasar kebijakan nasional dan propinsi. Penghambat pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Ngawi menurut Bapak Drs. Moh. Dohri, 13 ST adalah Pengelolaan sampah di Kabupaten Ngawi masih menganut paradigma kumpul-angkut-buang, Pengelolaan sampah di TPA dengan sistem Control Landfill/Semi Open Dumping dengan usia kurang lebih 15 tahun yang mengakibatkan perlunya perencanaan penambahan luas lahan. Perbedaan : Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan adalah obyek penelitian dan lokasi penelitian. Obyek dari penelitian di atas adalah Peninjauan Efektivitas Pengelolaan Sampah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sedangkan obyek dari penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah sayuran oleh pedagang di Pasar Kolombo Lokasi Penelitian di atas adalah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, sedangkan penelitian penulis berlokasi di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Judul Skripsi : “Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Balikpapan.”

Identitas Penulis

a. Nama Penulis : Michelle Yoselin Herdion Wong

b. NPM : 160512330

c. Fakultas : Hukum

d. Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

e. Tahun Penelitian : 2019

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan ?
- b. Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan ?

Hasil Penelitian : Meskipun belum optimal, pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis selain daripada itu terdapat juga kendala berupa hambatan yang muncul dalam bentuk keterbatasan tenaga kerja, keterbatasan alokasi anggaran, serta kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam menjaga sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

3. Judul Skripsi : “PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KOTA BEKASI”

Identitas Penulis

- a. Nama Penulis : Indah Elfa Hardila
- b. NPM : 190513629
- c. Fakultas : Hukum
- d. Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- e. Tahun Penelitian : 2022

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Bekasi ?
- b. Apakah faktor penghambat dalam pengelolaan pencemaran air di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang Kota Bekasi

Hasil Penelitian : Pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam prosesnya pihak UPST sudah melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah, namun akibat dari menumpuknya sampah di TPST Bantar Gebang membuat sampah di TPST

tersebut masih memunculkan pencemaran lingkungan khususnya air akibat air lindi yang disebabkan dari penggunaan metode Sanitary Landfill dan Controlled Landfill. Sampai saat ini UPST Bantar Gebang terus mengupayakan agar penumpukan sampah dapat di atasi, namun untuk penggunaan metode pengurangan sampah tidak dapat dipungkiri bahwa TPST Bantar Gebang tetap harus menggunakan metode Sanitary Landfill dan Controlled Landfill. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan adalah obyek penelitian dan lokasi penelitian. Obyek dari penelitian di atas adalah Pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang dan berlokasi di Provinsi DKI Jakarta sedangkan obyek dari penelitian ini berfokus pada pengelolaan sampah sayuran oleh pedagang di Pasar Kolombo Lokasi Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul diatas maka yang menjadi batasan konsep dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat⁷

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>, diakses 10 September 2024.

2. Pedagang sayur adalah individu atau kelompok yang menjual berbagai jenis sayuran, dalam tulisan ini adalah pedagang sayur yang berjualan di pasar tradisional,
3. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.⁸
4. Lingkungan hidup adalah Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁹
5. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merujuk pada kondisi fisik, biologis, dan sosial yang mendukung kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. di mana interaksi manusia dengan alam tidak merusak keseimbangan ekosistem, sehingga mampu mendukung kesehatan, keberlanjutan, dan kualitas hidup masyarakat.¹⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah :

1. Jenis Penelitian

⁸ Definisi Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

⁹ Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰ Wahyu Widodo, *loc.cit.* hlm 10

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

2. Macam data

Macam data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti, dalam tulisan ini data primer akan berupa hasil observasi dan wawancara kepada pelaku ekonomi yakni pedagang sayur yang beroperasi di Pasar Kolombo Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri atas Bahan Hukum primer yang bersumber dari dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum¹¹. Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum yang terdiri atas

A) Bahan Hukum Primer

¹¹ Fakultas Hukum UAJY, 2022, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, UAJY. Yogyakarta, hlm. 9

- 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 5) *Burgerlijk wetboek voor indonesie* atau disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

B) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum Penulis menggunakan bahan hukum sekunder tidak lain yaitu pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, dan majalah ilmiah.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner dan observasi
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Kolombo, yang terletak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasar Kolombo merupakan salah satu pasar tradisional yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, terutama dalam perdagangan kebutuhan pokok, sayur-mayur, daging, ikan, dan berbagai barang kebutuhan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, lokasi Pasar Kolombo akan menjadi objek utama untuk mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara dengan pedagang, pembeli, petugas kebersihan serta pengamatan terhadap kegiatan pasar secara keseluruhan. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait topik penelitian.

5. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang di Pasar Kolombo, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasar Kolombo jumlah pedagangnya adalah sebanyak 200-274 orang¹² yang merupakan jumlah populasi dalam penelitian ini.

6. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang terdapat dalam populasi. Pengukuran sampel merupakan langkah untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian suatu objek. Penentuan ukuran sampel dapat dilakukan melalui metode statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Proses pengambilan sampel harus dilakukan dengan cermat agar sampel yang diperoleh benar-benar dapat mewakili atau menggambarkan kondisi populasi secara akurat, sehingga sampel tersebut bersifat representatif.

Dalam penelitian hukum ini teknik *sampling* yang akan penulis gunakan adalah teknik *purposive sampling* teknik *purposive sampling* adalah metode pencatatan sampel sumber data dengan kriteria tertentu. Alasan menggunakan

¹² Data center PDSPKP, <https://datacenterpds.id/warta-pasar/9350>, diakses 9 September 2024

teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling*, yang menetapkan beberapa pertimbangan atau kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih adalah pedagang yang menjual sayuran dan menghasilkan sampah/limbah sayuran di Pasar Kolombo serta memiliki lapak di Pasar Kolombo.

7. Responden

Responden adalah individu yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden ini adalah orang yang memiliki keterkaitan langsung dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden adalah 5% dari total jumlah sampel yakni sejumlah 10 (sepuluh) pedagang sayur yang beroperasi di Pasar Kolombo. Responden memiliki identitas sebagai berikut :

S, MAR, TS, DCG, S, AK, AS, TW, AW, ZL

8. Narasumber

Narasumber adalah individu yang memberikan pandangan atau pendapat mengenai objek yang sedang diteliti. Meskipun ia bukan bagian dari unit analisis, narasumber berperan sebagai pengamat. Keterkaitan narasumber

dengan objek penelitian didasarkan pada keahlian ilmiah yang dimilikinya serta hubungan strukturalnya dengan orang-orang yang menjadi subjek penelitian.

Subjek penelitian ini meliputi narasumber yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Ketua Unit Pelaksana Teknis Pasa Kolombo Kabupaten Sleman

9. Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menggabungkan data sekunder dari studi pustaka dengan data primer yang diperoleh dari jawaban responden sampel serta wawancara dengan narasumber. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memberikan jawaban yang komprehensif terhadap masalah yang diteliti. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.